

TUNJANGAN – PERUMAHAN - DPRD

2017

PERWAL KOT.SMI NO.19, BD NO.19, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No 10 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, yang meliputi:
1. Ketua DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan;
 2. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 3. Anggota DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur mengenai belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jaminan pemeliharaan kesehatan sepanjang belum diganti dengan ketentuan yang baru;
 2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang menerima tunjangan perumahan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.